

KERANGKA ACUAN KERJA

Urusan Pemerintah	: Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan
Organisasi	: Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan
Program	: Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
Kegiatan	: Pembinaan Unit Pembenihan Rakyat (UPR)

A. Latar Belakang

Dalam era perdagangan bebas yang sangat kompetitif persyaratan mutu suatu produk yang ketat dan keamanan pangan menjadi kata kunci, tidak terkecuali di produk-produk bidang perikanan. Tuntutan konsumen akan mutu produk yang dihasilkan menjadi hal yang harus dipenuhi.

Kondisi saat ini produksi benih ikan yang dilakukan kelompok pembenihan rakyat belum mengacu sepenuhnya pada standart mutu benih yang telah ditetapkan sesuai dengan kaidah CPIB. Untuk itu perlu adanya pendampingan pada kelompok pembenihan rakyat agar kegiatan pembenihan yang dilaksanakan mengacu pada kaidah CPIB sehingga bisa dihasilkan benih yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk terberdayanya Pembinaan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) untuk ruang lingkup Kabupaten Pesisir Selatan.

C. Lokasi dan Waktu Kegiatan

1. Lokasi kegiatan yaitu Unit Pembenihan Rakyat (UPR) se-Kab. Pesisir Selatan
2. Waktu kegiatan 12 bulan mulai dari Januari sampai dengan Desember 2019.

D. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan ini yaitu pemilik Unit Pembenihan Rakyat (UPR) se-Kabupaten Pesisir Selatan

E. Keluaran yang di Inginkan

Tersedianya biaya pemberdayaan untuk Pembinaan Unit Pembenihan Rakyat (UPR).

F. Sumber Dana

Sumber Dana kegiatan ini adalah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 23.010.000,- (Dua puluh tiga juta sepuluh ribu rupiah).

G. Pelaksana dan Penanggung Jawan Kegiatan

Pelaksana dan Penanggung jawab Kegiatan ini adalah sebagai berikut :

a. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan :

- Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan (selaku penanggung jawab Program)
- Kuasa Pengguna Anggaran : Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan (selaku penanggung jawab kegiatan)
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kepala Seksi Pembenihan dan Pembesaran Ikan
- Petugas Teknis Kegiatan : Staf pada Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.

b. Penerima Manfaat

Penerima manfaat atas terselenggaranya kegiatan ini adalah Unit Pembenihan Rakyat (UPR) se-Kabupaten Pesisir Selatan.

H. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode Pelaksanaan Kegiatan ini yaitu pembinaan disetiap Unit Pembenihan Rakyat (UPR) se-Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 15 UPR.

Penutup

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) Tahun Anggaran 2019.

Painan, Januari 2019

Diketahui,
Kabid Pengelolaan Pembudidayaan Ikan



Kasi Pembenihan dan Pembesaran Ikan

DESTALINA CITRA DEWI, S.Pi, M.Si
NIP. 19721108 200701 2 006